

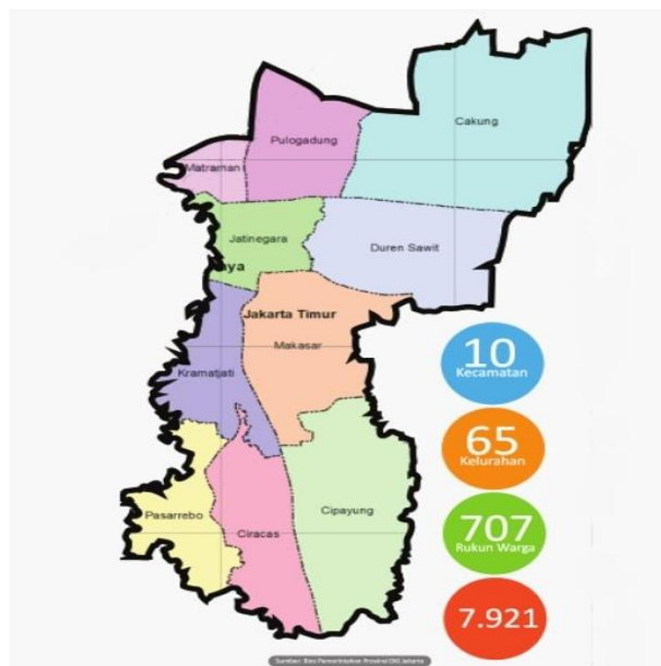
## BAB II

### HASIL PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

**Gambar 2.1 Peta Kota Administrasi Jakarta Timur**



*Sumber: Dokumen Peta dan Batas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ([https://timur.jakarta.go.id/batas\\_wilayah](https://timur.jakarta.go.id/batas_wilayah) diakses pada tgl 10 November 2025)*

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah salah satu dari lima kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Wilayah Jakarta Timur resmi dibentuk pada tahun 1978 bersamaan dengan penataan wilayah ibu kota

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978.<sup>41</sup> Pusat pemerintahan Jakarta Timur terletak di Kecamatan Cakung. Secara geografis, Jakarta Timur berbatasan dengan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat di sebelah utara, Kota Bekasi (Jawa Barat) di sebelah timur, Kota Depok (Jawa Barat) di sebelah selatan, serta Jakarta Selatan di sebelah barat.<sup>42</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki visi dan misi sebagai landasan untuk mengarahkan kebijakan serta merencanakan program dan kegiatan strategis. Berikut ini adalah visi dan misi Kota Administrasi Jakarta Timur:<sup>43</sup> Visi Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota berekonomi modern. Sedangkan misinya yaitu: 1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab; 2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi; 3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi dan 4) Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

---

<sup>41</sup> Lihat Anonim, “Kota Administrasi Jakarta Timur”, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Administrasi\\_Jakarta\\_Timur#:~:text=Tujuh%20dari%20sepuluh%20kecamatan%20di,90%20tahun%201980](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Administrasi_Jakarta_Timur#:~:text=Tujuh%20dari%20sepuluh%20kecamatan%20di,90%20tahun%201980), diakses tgl. 10 November 2025

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Lihat Anonim, “Visi Misi & Kegiatan Strategis”, dalam <https://timur.jakarta.go.id/visi-misi>, diakses tgl. 10 November 2025

<sup>43</sup> *Ibid.*

Wilayah Jakarta Timur memiliki luas sekitar 188,03 km<sup>2</sup>, menjadikannya kota administrasi terluas di DKI Jakarta. Luas tersebut mencakup sekitar 28% dari total wilayah daratan DKI Jakarta. Secara administratif, Jakarta Timur terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Jumlah penduduknya tercatat mencapai 3.314.396 jiwa pada akhir tahun 2023 dengan kepadatan sekitar 17.199 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka populasi tersebut menjadikan Jakarta Timur sebagai wilayah dengan penduduk terpadat di DKI Jakarta.<sup>44</sup> Kondisi demografis dan luas wilayah yang besar ini menjadi latar karakteristik bagi berbagai permasalahan ketertiban umum dan penegakan hukum di Jakarta Timur.

## **2. Gambaran Umum Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan suatu perangkat daerah yang memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, memelihara ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat, dan melindungi masyarakat di wilayah Jakarta Timur.<sup>45</sup> Tugas pokok dari Satpol PP tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perundang-undangan misalnya PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP yang mengamanatkan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. Dalam menjalankan fungsinya di Kota Jakarta Timur, Satpol PP juga memiliki peran untuk menegakkan berbagai peraturan daerah Provinsi

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Lihat Anonim, “**Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur**”, dalam <https://satpolpp.jakarta.go.id/profil/unit-kerja/admjaktim#:~:text=A,masyarakat%20di%20Tingkat%20Kota%20Administrasi>, diakses tgl. 10 November 2025

DKI Jakarta, antara lain Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, serta peraturan gubernur terkait ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Satpol PP Jakarta Timur berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Wali Kota Jakarta Timur dalam konteks pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur berlandaskan visi “Terwujudnya Stabilitas Kota yang Tenteram, Tertib, dan Aman secara Berkelanjutan”; sedangkan misinya 1) Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dan 2) Meningkatkan Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis.<sup>46</sup> Secara kelembagaan, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 1 sub bagian dan 3 seksi di tingkat kota, serta memiliki petugas yang tersebar di setiap wilayah kecamatan (10 Satpol PP Kecamatan) dan kelurahan (65 Satpol PP Kelurahan).<sup>47</sup> Satpol PP Jakarta Timur melaksanakan berbagai kegiatan penertiban dan patroli rutin, diantaranya melakukan patroli pengamanan pada fasilitas umum, penertiban bangunan yang didirikan tanpa izin (IMB), pembongkaran reklame liar tanpa izin, serta penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima atau aktivitas lain yang melanggar peraturan daerah. melakukan penegakan non-yustisial secara persuasif hingga represif terbatas dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan keadilan dan kemanusiaan sesuai prosedur.

---

<sup>46</sup> Lihat Anonim, “**Visi dan Misi Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur**” <https://satpolpp.jakarta.go.id/profil/visi-misi>, diakses tgl. 10 November 2025

<sup>47</sup> Lihat Anonim, “**Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur**”, *Op. Cit.*,

Selain penindakan di lapangan, Satpol PP Jakarta Timur juga dilengkapi dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mendukung penegakan hukum. PPNS Satpol PP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah yang termasuk kategori tindak pidana ringan (tipiring). Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dapat mengumpulkan bukti pelanggaran, memanggil pihak terduga pelanggar sebagai saksi atau tersangka, serta menyusun berkas perkara atas pelanggaran perda tersebut. Selanjutnya, Satpol PP Jakarta Timur dapat menyerahkan tersangka pelanggar beserta barang buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ini memastikan bahwa penegakan hukum oleh Satpol PP tetap berada dalam koridor prinsip legalitas, di mana setiap pelanggaran peraturan daerah yang memenuhi unsur pidana ringan dapat diproses melalui sistem peradilan.

## **B. Gambaran Hasil Penelitian**

### **1. Kewenangan dan Pelaksanaan Tugas Satpol PP dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Kota Administrasi Jakarta Timur**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menyelenggarakan ketenteraman dan

ketertiban umum yang termasuk urusan pemerintahan wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “*ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*”<sup>48</sup> Di Kota Administrasi Jakarta Timur, Satpol PP menjadi pelaksana utama dalam penegakan ketertiban umum dan tindak pidana ringan (tipiring). Pasal 255 ayat (1) menugaskan Satpol PP untuk “*menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat*”<sup>49</sup>. Adapun Pasal 255 ayat (2) memberikan empat kewenangan pokok yakni:<sup>50</sup>

- (a) *melakukan penertiban non-yustisial;*
- (b) *menindak gangguan ketertiban umum;*
- (c) *melakukan penyelidikan pelanggaran Perda/Perkada; dan*
- (d) *menjatuhkan tindakan administratif.*

Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam PP Nomor 16 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban, penyelidikan, penindakan, serta pemberian sanksi administratif.<sup>51</sup> Selain itu, anggota Satpol PP juga dapat diangkat sebagai PPNS berdasarkan Pasal 255 ayat (2) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni “*melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada*”, sehingga berwenang menyidik pelanggaran

---

<sup>48</sup> Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>49</sup> Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>50</sup> Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>51</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Perda.<sup>52</sup> Tindak pidana ringan sendiri didefinisikan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP sebagai perkara dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda ringan,<sup>53</sup> yang sesuai dengan karakteristik pelanggaran Perda ketertiban umum.

Di Kota Administrasi Jakarta Timur, dasar operasional penegakan ketertiban tertuang dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007, yang memberi kewenangan penyidikan kepada PPNS daerah untuk menangani pelanggaran Perda.<sup>54</sup> Aturan teknisnya diatur dalam Pergub No. 221 Tahun 2009, yang menetapkan Satpol PP sebagai penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian, dan pengawasan ketertiban umum.<sup>55</sup> Penegakan dilakukan melalui dua jalur yaitu:

- (1) Penertiban non-yustisial, seperti teguran, peringatan, penghalauan, penderekan, pembongkaran lapak, dan pemusnahan barang;<sup>56</sup>
- (2) Proses yustisial, yaitu penyidikan oleh PPNS mengacu Perda Nomor 8 Tahun 2007, diikuti penyerahan berkas ke jaksa untuk diperiksa dalam sidang tipiring di Pengadilan Negeri sesuai mekanisme KUHAP.<sup>57</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 255 ayat (2) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>53</sup> Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>54</sup> Pasal 60 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

<sup>55</sup> Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

<sup>56</sup> Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

<sup>57</sup> Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Tindakan administratif yang dilakukan Satpol PP berlandaskan Pasal 255 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang memungkinkan penyegelan, pencabutan izin, penyitaan barang, hingga pembinaan sosial. Dalam seluruh prosesnya Satpol PP wajib untuk berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagaimana yang telah diperintahkan dalam PP Nomor 16 Tahun 2018.<sup>58</sup> Penegakan Perda oleh Satpol PP harus mengikuti SOP dan kode etik sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) *“Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik”*,<sup>59</sup> sehingga tindakan tetap proporsional, profesional, dan menghormati HAM.

## **2. Faktor-Faktor Sosiologis dan Yuridis yang Memengaruhi Efektivitas Satpol PP dalam Menekan Angka Pelanggaran Tindak Pidana Ringan di Kota Administrasi Jakarta Timur**

Efektivitas Satpol PP dalam menekan angka pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring) di Kota Administrasi Jakarta Timur tidak hanya ditentukan oleh kuatnya kerangka hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat perkotaan. Penegakan Peraturan Daerah memerlukan kombinasi antara legitimasi yuridis dan dukungan sosiologis

---

<sup>58</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>59</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

agar tindakan penertiban dapat berjalan secara optimal.<sup>60</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka ditemukan faktor penyebab keberhasilan maupun hambatan Satpol PP dalam Menekan Angka Pelanggaran Tindak Pidana Ringan di Kota Administrasi Jakarta Timur, yakni:

#### **a. Faktor Sosiologis**

##### **1) Tingkat Kepadatan dan Mobilitas Penduduk**

Jakarta Timur merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, arus urbanisasi besar, serta mobilitas masyarakat yang intens. Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran tipiring seperti PKL liar, parkir sembarangan, pelanggaran kebersihan, serta penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya.<sup>61</sup> Kepadatan fisik membuat ruang publik mudah mengalami konflik kepentingan, sementara mobilitas yang tinggi mempersulit Satpol PP melakukan pengawasan secara berkelanjutan.<sup>62</sup>

##### **2) Faktor Ekonomi Masyarakat**

Banyak pelanggaran tipiring berkaitan dengan faktor ekonomi, misalnya pedagang kaki lima yang berjualan di

---

<sup>60</sup> Melyka Ayu Ananda dan Wiwik Handayani, **“Peran Penting Satpol PP dalam Menegakkan Ketertiban Umum Kota Surabaya”**. *Jurnal Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 3/2024, hlm. 84

<sup>61</sup> Martin Hadinata dan Tatang Ruchimat, **“Analisis terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Penutupan Jalan Jati Baru Raya untuk Pedagang Kaki Lima”**, *Jurnal Universitas Tarumanagara*, Vol. 1, No. 2/2018, hlm. 228 <https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V1I2.2744>

<sup>62</sup> Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur, pada tanggal 12 November 2025

trotoar, pelaku usaha tanpa izin, dan pemanfaatan fasilitas umum untuk kegiatan mencari nafkah. Ketika pelanggaran didorong oleh kebutuhan ekonomi, tindakan penertiban seringkali kurang efektif tanpa adanya solusi alternatif seperti relokasi, penataan zonasi, atau pemberdayaan ekonomi.<sup>63</sup> Keberlanjutan pelanggaran menunjukkan bahwa masyarakat tertentu berada dalam kondisi rentan sehingga penindakan tidak cukup untuk mengubah perilaku.

### 3) Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran masyarakat terhadap Perda Ketertiban Umum sering kali masih rendah. Banyak warga yang tidak memahami batasan hukum seperti larangan membuang sampah sembarangan, larangan berjualan di area tertentu, atau penggunaan fasilitas publik.<sup>64</sup> Rendahnya *law awareness* menyebabkan pelanggaran berulang meskipun sudah dilakukan penertiban. Ini menjadi tantangan besar bagi Satpol PP, yang tidak mungkin mengawasi seluruh wilayah secara serentak.

### 4) Resistensi Sosial terhadap Penertiban

Penertiban sering mendapat resistensi, terutama jika dianggap mengganggu mata pencaharian atau dilakukan secara tiba-tiba. Satpol PP Jakarta Timur kerap menghadapi penolakan,

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Bernice Delfina, *et. al.*, “Perda oleh Satpol PP dalam Menata Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Keteraturan Wilayah di Jakarta Barat”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 5/2025, hlm. 3903, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4861>

tindakan agresif, atau solidaritas kelompok yang mempersulit tindakan di lapangan.<sup>65</sup> Faktor budaya komunal juga berpengaruh, di mana masyarakat cenderung melindungi pelanggar yang dianggap bagian dari komunitasnya.

## **b. Faktor Yuridis**

### **1) Kekuatan Dasar Hukum Penegakan**

Secara yuridis, Satpol PP telah memiliki legitimasi kuat melalui UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018, Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007, dan Pergub No. 221 Tahun 2009. Namun efektivitas dalam penegakannya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, melainkan juga oleh *operational enforceability* di lapangan. Misalnya, banyak sanksi Perda bersifat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera yang cukup, terutama bagi pelaku pelanggaran berulang.<sup>66</sup>

### **2) Keterbatasan Kewenangan Satpol PP dan PPNS**

Walaupun PPNS Satpol PP berwenang menyidik pelanggaran Perda, mereka tidak berwenang melakukan penangkapan ataupun penahanan, sehingga harus selalu bekerja sama dengan kepolisian.<sup>67</sup> Keterbatasan ini sering memperlambat proses penegakan hukum tipiring. Selain itu,

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur, pada tanggal 12 November 2025

<sup>66</sup> Wawancara dengan Kepala bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur, pada tanggal 12 November 2025

<sup>67</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang PPNS Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur, pada tanggal 12 November 2025

jumlah PPNS bersertifikat sering tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dan banyaknya jenis pelanggaran.

### 3) Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Efektivitas penanganan tipiring sangat bergantung pada koordinasi antara Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>68</sup> Hambatan birokrasi, perbedaan prioritas penanganan, serta kurangnya mekanisme operasi gabungan yang konsisten dapat menghambat proses penegakan hukum. Ketidaksinkronan jadwal sidang tipiring atau keterlambatan administrasi juga memengaruhi penyelesaian perkara.

### 4) Ketersediaan Sumber Daya

Aspek yuridis juga berkaitan dengan kemampuan implementasi, termasuk ketersediaan personel, anggaran, dan sarana prasarana. Jumlah personel Satpol PP sering kali tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan tingkat pelanggaran.<sup>69</sup> Peralatan penertiban, kendaraan operasional, serta perangkat administratif yang terbatas membuat pelaksanaan kewenangan yuridis tidak maksimal meskipun dasar hukumnya kuat.

### 5) Kepatuhan Internal terhadap SOP dan Kode Etik

SOP Satpol PP (Permendagri No. 16 Tahun 2023) dan Kode Etik adalah landasan normatif untuk memastikan tindakan

---

<sup>68</sup> Otong Rosadi dan Ilham Putra, “Sinergitas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum”. *Jurnal Unes Swara Justisia*, Vol. 9, No. 2/2025, hlm. <https://doi.org/10.31933/ztv5ps23>

<sup>69</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur, pada tanggal 12 November 2025

penegakan hukum bersifat prosedural, profesional, dan tidak eksekutif.<sup>70</sup> Ketidakkonsistenan dalam penerapan SOP dapat menurunkan efektivitas penertiban, bahkan dapat memunculkan resistensi atau ketidakpercayaan publik terhadap institusi Satpol PP.

Efektivitas Satpol PP tidak dapat dilihat hanya dari sisi hukum atau sosial semata. Kedua faktor tersebut berinteraksi secara dinamis. Misalnya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat (faktor sosiologis) tidak dapat diatasi hanya dengan penegakan sanksi (faktor yuridis) tanpa disertai strategi edukasi dan pembinaan. Sebaliknya, resistensi sosial juga dapat meningkat bila penegakan dilakukan tanpa dasar prosedural yang kuat atau tidak sesuai SOP, sehingga aspek yuridis justru berpengaruh terhadap penerimaan sosial terhadap tindakan penertiban. Keberhasilan Satpol PP Jakarta Timur dalam menekan angka pelanggaran tipiring sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuatan regulasi, keterampilan dan profesionalisme aparat, dukungan sosial masyarakat, serta sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan budaya lokal.

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

### **3. Strategi Penegakan Hukum yang Diterapkan oleh Satpol PP Telah Sesuai dengan Prinsip Legalitas dan Kebutuhan Sosial Masyarakat dalam Menangani Tindak Pidana Ringan di Kota Administrasi Jakarta Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), studi dokumen, dan observasi lapangan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, diperoleh gambaran bahwa strategi penegakan hukum yang diterapkan Satpol PP dalam menangani tindak pidana ringan pada dasarnya telah selaras dengan prinsip legalitas sekaligus menjawab kebutuhan sosial masyarakat.<sup>71</sup> Secara normatif, setiap tindakan Satpol PP berlandaskan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 255 yang menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.<sup>72</sup> Di tingkat daerah, pelaksanaan kewenangan tersebut di Kota Administrasi Jakarta Timur bertumpu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran ketertiban di ruang publik seperti pemanfaatan trotoar, badan jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau, kegiatan usaha tanpa izin, serta gangguan sosial lainnya

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur, pada tanggal 12 November 2025

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

beserta ketentuan sanksinya,<sup>73</sup> serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 yang memberikan petunjuk pelaksanaan teknis penegakan Perda dimaksud.<sup>74</sup> Dengan demikian, tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Jakarta Timur, baik berupa teguran, penyitaan barang, pembongkaran lapak atau bangunan ilegal, maupun pelimpahan perkara ke proses peradilan, secara yuridis telah berpijak pada dasar hukum tertulis yang jelas, sehingga memenuhi tuntutan asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam penanganan pelanggaran yang telah memenuhi unsur tindak pidana ringan (tipiring), Satpol PP Jakarta Timur tidak menjatuhkan pidana secara sepihak, melainkan hanya sampai pada tindakan penertiban administratif dan kemudian melimpahkan perkara kepada penyidik dan penuntut umum untuk diperiksa di pengadilan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemahaman dan praktik mengenai acara tipiring ini juga sejalan dengan penjelasan dalam literatur praktik peradilan pidana yang menegaskan bahwa tindak pidana ringan diperiksa oleh hakim tunggal dengan prosedur yang lebih sederhana, tetapi tetap menjamin perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa.<sup>75</sup> Pola tersebut

---

<sup>73</sup> Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

<sup>74</sup> Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

<sup>75</sup> Lihat Willa Wahyuni, “ **Tata Cara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan**”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-pemeriksaan-tindak-pidana-ringan-lt646b71cdb771f/>, diakses tgl. 11 November 2025

menunjukkan bahwa Satpol PP tidak menempatkan dirinya sebagai “hakim di lapangan”, melainkan tetap menghormati kewenangan lembaga peradilan sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menjatuhkan pidana, sehingga menjaga kemurnian asas legalitas baik dari sisi dasar kewenangan maupun dari sisi prosedur penanganan perkara.

Dari perspektif kebutuhan sosial masyarakat, strategi penegakan hukum Satpol PP Jakarta Timur juga menunjukkan karakter yang responsif dan tidak semata-mata normatif. Data lapangan memperlihatkan bahwa Satpol PP lebih mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif, antara lain melalui sosialisasi Perda 8/2007 kepada pelaku usaha, pedagang kaki lima (PKL), dan warga, pemberian imbauan dan teguran lisan pada pelanggaran awal, serta penerbitan teguran tertulis atau surat peringatan sebelum dilakukannya penertiban fisik.<sup>76</sup> Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian tentang implementasi Perda 8/2007 pada PKL di kawasan Pasar Tanah Abang maupun di kawasan Monumen Nasional, yang menunjukkan bahwa penertiban idealnya dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pembinaan, dan teguran sebelum tindakan represif.<sup>77</sup> Dalam konteks ini, penegakan Perda diposisikan sebagai sarana pembinaan dan penyadaran hukum masyarakat, bukan semata-mata alat pemidanaan.

Di sisi lain, prioritas penertiban di Kota Administrasi Jakarta Timur banyak ditentukan oleh tingkat gangguan yang dirasakan masyarakat,

---

<sup>76</sup> Maria Ismowati dan Karwadi, “Analisis Implementasi Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat”. *Jurnal Publika: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2/2022, <https://doi.org/10.47007/publika.v10i2.5002>

<sup>77</sup> *Ibid.*

seperti kemacetan, masalah kebersihan, kebisingan, serta keluhan warga yang disampaikan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah. Dengan menjadikan keluhan warga sebagai salah satu indikator utama dalam menentukan lokasi dan objek penertiban, strategi Satpol PP dapat dinilai memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas dan menjawab kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman, sebagaimana tujuan yang dirumuskan dalam Perda 8/2007 untuk mewujudkan tata kehidupan kota yang tertib dan tenteram. Penelitian-penelitian lain juga menunjukkan bahwa efektivitas Perda Ketertiban Umum di wilayah DKI Jakarta sangat bergantung pada kemampuan aparatur, termasuk Satpol PP, untuk menyeimbangkan penegakan aturan dengan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti pengamen, pengemis, dan pedagang asongan.<sup>78</sup>

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil atau PKL, Satpol PP Jakarta Timur pada umumnya menerapkan tindakan yang proporsional dan bertahap, dimulai dari pendataan dan pembinaan, pemberian kesempatan untuk memindahkan atau menyesuaikan lokasi dengan ketentuan yang berlaku, sampai pada penindakan tegas berupa penertiban fisik atau pelimpahan ke tipiring apabila pelanggaran terus diulang dan menimbulkan gangguan signifikan terhadap kepentingan publik. Pendekatan bertahap dan

---

<sup>78</sup> Irfan, Achmad Edy Subiyanto, “Efektifitas Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai Larangan Mengamen, Mengemis dan Pedagang Asongan di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul*, Vol. 1, No. 1/2020, hlm. 153

proporsional ini penting untuk menghindari stigmatisasi dan kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelanggaran skala kecil, sebagaimana juga mengemuka dalam kajian-kajian kritis atas pelaksanaan Perda Ketertiban Umum di DKI Jakarta.<sup>79</sup> Contoh konkret mengenai sanksi terhadap perilaku yang tampak “sepele” di ruang publik, seperti buang air kecil sembarangan di ruang kota, memperlihatkan bahwa meskipun Perda memberikan dasar untuk menjatuhkan sanksi, aparat tetap dituntut untuk mempertimbangkan konteks sosial dan asas kemanfaatan dalam penerapannya.<sup>80</sup> Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menangani tindak pidana ringan secara umum telah mengharmonisasikan unsur kepastian hukum (melalui ketaatan pada undang-undang, Perda, dan prosedur KUHAP) dengan kemanfaatan dan keadilan sosial (melalui pendekatan preventif, persuasif, dan proporsional yang berorientasi pada kebutuhan dan keluhan masyarakat), sehingga secara akademik dapat dipertanggungjawabkan sebagai strategi yang sesuai dengan prinsip legalitas dan kebutuhan sosial masyarakat.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 154

<sup>80</sup> Lihat Anonim, “**Buang Air Kecil Sembarangan di Jakarta? ini Sanksinya**”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/buang-air-kecil-sembarangan-di-jakarta-ini-sanksinya-lt58a849791cb2a/>, diakses tgl. 12 November 2025